



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Prof. Dr. Aziz Haily MA BukikLimau, Sarilamak. Phone (0752) 7754320
Website : www.arsip.limapuluhkotakab.go.id fax : (0752) 7754320

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR 954/ 026.b /DPK-2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN 2022
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksana ananggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada PA/KPA.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Sarilamak
Pada tanggal 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Tembusan :

- 1. BapakBupati Lima Puluh Kota (sebagailaporan)
- 2. KepalaBadanKeuanganKab. Lima Puluh Kota
- 3. InspekturInspektoratKabupaten Lima Puluh Kota
- 4. Masing-masing yang bersangkutan
- 5. Yang dirasaperlu

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

NOMOR 954 / 026-4 / DPK-2022

TANGGAL 3 Januari 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP	Jabatan (Struktural)	PPTK Dengan Program dan Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Total Masing-Masing PPTK (Rp)	Keterangan	
1	Meisofyar, S.Sos 19650507 198803 2 006	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Urusan	Pemerintah Bidang Perpustakaan		3.427.789.369	Sekretariat
			Program	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
			Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	2.117.685.497		
			Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.750.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.072.072		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.817.800		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.750.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.938.000		
			Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	405.460.000		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.771.000		
			Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.735.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	616.820.000		
			Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.490.000		
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000		

NO	NAMA/NIP	Jabatan (Struktural)	PPTK Dengan Program dan Kegiatan		Jumlah Dana (Rp)	Total Masing-Masing PPTK (Rp)	Keterangan
			Program	Kegiatan			
2	Yuspel Effendi, S.Pd 19661105 198905 1 001	Kabid Perpustakaan	Program	Pembinaan Perpustakaan		25.000.000	Bidang Perpustakaan
			Kegiatan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	2.000.000		
			Kegiatan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	20.000.000		
			Program	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno			
			Kegiatan	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	3.000.000		
			Urusan	Pemerintahan Bidang Kearsipan		25.000.000	
Program	Pengelolaan Arsip						
Kegiatan	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						
Sub Kegiatan	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	11.930.000					
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	800.000					
Kegiatan	Penelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/kota						
Sub Kegiatan	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	1.770.000					
Kegiatan	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						
Sub Kegiatan	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	2.880.000					
Program	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip						
Kegiatan	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						
Sub Kegiatan	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi 10 (Sepuluh) Tahun	800.000					
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	800.000					

NO	NAMA/NIP	Jabatan (Struktural)	PPTK Dengan Program dan Kegiatan		Jumlah Dana (Rp)	Total Masing-Masing PPTK (Rp)	Keterangan
			Kegiatan				
4	Drs. Rasdison 19640908 199103 1 002	Kabid Kearsipan	Kegiatan	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			Bidang Kearsipan
			Sub Kegiatan	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	4.820.000		
			Kegiatan	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			
			Sub Kegiatan	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000		
			Kegiatan	Pencarian Arsip statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			
			Sub Kegiatan	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	400.000		
5	Srisaparmi, ST 19770508 200501 2 005	Kabid P3K	Program	Pembinaan Perpustakaan		25.000.000	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan
			Kegiatan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.380.000		
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	10.000.000		
			Kegiatan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	5.110.000		
			Program	Pengelolaan Arsip			
			Kegiatan	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	6.510.000		

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 3 Januari 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Lima Puluh Kota,



Radimas S.Pd
NIP. 19650123 198903 1 003